

PERSPEKTIF PEGIAT LITERASI DI SULAWESI SELATAN TERHADAP PENYEBARAN BUKU DAN *E-BOOK* ILEGAL DI SOSIAL MEDIA

Fifieana¹, Ramadayanti²

^{1 2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Correspondence email : fifieana2@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif pegiat literasi terhadap penyebaran buku dan *e-book* ilegal adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari hasil kerja dan pemikiran orang lain. Tindakan menyebarkan buku dan *e-book* ilegal memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta. Kerugian yang dialami pemegang hak cipta adalah hilangnya hak ekonomi berupa royalti dan melanggar hak moral. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah masih kurang tegas dan belum ada penekanan. Masih bersifat gerakan moral untuk tidak melanggar hak cipta. Undang-undang sudah ada namun penindakannya masih lemah.

Kata kunci: Pegiat Literasi, Buku, *E-Book*, Ilegal, Sosial media

Abstract

The results showed that the perspective of literacy activists on the spread of illegal books and *e-books* is a form of copyright infringement that should not be carried out by parties who seek to profit from the work and thoughts of others. The act of distributing illegal books and *e-books* is detrimental to copyright holders. The harm suffered by copyright holders is the loss of economic rights in the form of royalties and violating moral rights. So that the law enforcement carried out by the government is still not firm and there is no emphasis. It is still a moral movement not to violate copyright. The law already exists but enforcement is still weak.

Keywords: Literacy Activist, Book, *E-Book*, Illegal, Social media

A. Pendahuluan

Perkembangan bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi menjadi salah satu pemicu semakin berkualitaskannya kehidupan masyarakat. Semakin meluasnya arus

globalisasi dalam masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya melibatkan produk-produk yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perolehan informasi dan berbagi ilmu pengetahuan, membuat kesadaran masyarakat semakin menurun terkait hak cipta. Masyarakat memiliki pandangan bahwa kepentingan memperoleh ilmu pengetahuan lebih diprioritaskan daripada hak-hak pemilik hak cipta (Labetubun, 2018: 139-140)

Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta sebuah karya sebagai bentuk perlindungan bagi karyanya, sebagai penghargaan dan apresiasi terhadap inspirasi untuk mencerdaskan bangsa. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, pasal 1 ayat (1)) berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebuah penelitian yang membahas tentang penyalahgunaan dan penyebaran buku dan *e-book* ilegal di *google play book*, mengungkapkan bahwa beberapa oknum melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dengan menyebarkan dan menjual *e-book* yang telah dibelinya di *google play book* dengan membuat plagiasi karya *e-book* tersebut serta mengkomersialkan *e-book* dengan harga yang jauh lebih murah dari harga orisinal buku. Selain itu, masih ada bentuk pelanggaran lain yang terjadi dengan memanfaatkan internet yaitu pembajakan *printed book*, menyalin dan mengubah format menjadi *pdf*, dan plagiasi karya *e-book* di aplikasi *google play book* (Sulastri dan Junaida, 2020: 174).

E-book adalah variasi terbaru dari buku yang memerlukan media elektronik untuk menggunakannya, seperti komputer/laptop, *tablet*, dan *smartphone*. *E-book* memiliki karakteristik utama yang berpotensi adanya percetakan ulang dan penyebaran ke berbagai media dari benda digital tersebut (Labetubun, 2018: 139). Hal inilah yang memicu beberapa pihak mendapat kemudahan untuk melakukan penyebaran *e-book* melampaui jumlah penyebaran buku cetak. Terdapat faktor harga yang menjadi perbandingan antara *e-book* yang relatif lebih murah dibanding buku cetak. Selain faktor harga, kecepatan mendapatkan *e-book* lebih cepat dibandingkan dengan versi cetak yang merupakan faktor efisien.

Penyalahgunaan terhadap *e-book* dapat merugikan penulis buku tersebut. Banyak pengguna buku cetak dan buku digital hasil pembajakan berasal dari akademisi, praktisi, pelajar, pengajar, dan masyarakat luas demi menghasilkan keuntungan dan mengabaikan nilai-nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Memanfaatkan eksistensi sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, menjadi tempat untuk melakukan tindakan ilegal penyebaran buku.

Semakin maraknya penyebaran buku dan *e-book* ilegal menimbulkan masalah bagi penulis atau pencipta karya tersebut. Royalti atau penghasilan penulis menjadi isu sentral. Hak ekonomi yang seharusnya menjadi milik penulis malah mengalir kepada pelaku penyebar dan penjual buku ilegal. menjadi wadah utama pertukaran dan jual beli buku cetak dan buku digital ilegal. Perkara-perkara penyebaran buku ilegal semakin pelik untuk diatasi. Memandang dari sisi penulis, tindakan ilegal ini merugikan dan melanggar HKI. Namun, ketika menatap dari sisi masyarakat yang butuh informasi tapi terkendala diperekonomian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Pegiat Literasi Sulawesi Selatan Terhadap Penyebaran Buku dan E-Book Ilegal di Sosial Media.”

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan ataupun fenomena-fenomena dengan apa adanya (Sukmadinata, 2013: 18).

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dapat didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian (Sugiyono, 2018: 456). Pada pengumpulan data primer dilakukan dengan pegiat literasi di Sulawesi Selatan, seperti pustakawan, penulis, guru, dosen, pemilik toko buku, pengelola penerbit dan mahasiswa yang melibatkan diri untuk pengembangan literasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dihasilkan secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh menggunakan referensi pendukung yang berkaitan dengan penelitian melalui kepustakaan (*library research*) seperti buku, skripsi, disertasi, tesis, jurnal, dan artikel (Sugiyono, 2018: 456).

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan perhatian yang difokuskan pada kejadian, gejala, dan suatu kasus. Pada penelitian kualitatif, observasi dilakukan secara tidak terstruktur. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi berupa rambu-rambu pengamatan (Sugiyono, 2012: 145-146).

4. Wawancara

Wawancara adalah dua orang yang dipertemukan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga suatu topik khusus dapat dikonstruksikan maknanya. Pada penelitian ini, digunakan wawancara tidak terstruktur yang berarti wawancara yang bebas atau tanpa pedoman yang disusun peneliti secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2012: 231-233).

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen ataupun arsip (Farouk dan Djaali, 2005: 33).

Penelitian kualitatif menggunakan instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti yang melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber, responden, dan informan untuk mendapatkan informasi membutuhkan alat-alat pendukung, diantaranya:

1. Pedoman wawancara adalah salah satu alat yang digunakan sebagai pedoman yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada informan atau narasumber. Instrumen ini penting dalam proses wawancara karena memudahkan peneliti mengarahkan diri dan narasumber untuk kelancaran wawancara.
2. *Handphone* adalah alat yang digunakan peneliti untuk membantu proses wawancara sebagai alat perekam dan alat dokumentasi.

Kegiatan dalam menganalisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi data

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2012: 247).

2. Penyajian data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif artinya berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2012: 249).

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas (Sugiyono, 2012: 253). Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pegiat literasi menjadi tokoh-tokoh yang dibutuhkan untuk menyuarakan tindakan pelanggaran hak cipta seperti penyebaran buku dan *e-book* ilegal di sosial media. Hak cipta diadakan untuk melindungi setiap karya-karya yang diterbitkan baik dalam bentuk cetak ataupun publikasi digital. Namun, pelaksanaan perlindungan hak cipta masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang pemahaman terhadap hak cipta dan pelaku yang sengaja melakukan tindak kriminal. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah proses pengumpulan data, peneliti melakukan pengolahan data dengan analisis deskriptif tentang penyebaran buku dan *e-book* ilegal di sosial media.

1. Perspektif Pegiat Literasi terhadap Penyebaran Buku dan *E-Book* Ilegal

a. Hak cipta menurut pegiat literasi di Sulawesi selatan

Kebutuhan terhadap informasi dapat dipenuhi dengan menelusuri internet dan membaca buku atau *e-book*. Kekhawatiran pemilik hak cipta terhadap karya-karya yang diterbitkannya menyebabkan diadopsinya aturan tentang hak cipta. Dari hasil wawancara mengenai makna dari hak cipta, diketahui bahwa hak cipta adalah hak dasar yang timbul secara otomatis ketika suatu ide diterbitkan baik dalam bentuk cetak maupun berupa postingan atau *e-book*.

Hak cipta adalah hak yang lahir secara otomatis dan melekat pada karya-karya yang dihasilkan oleh pemikiran seseorang. Hak cipta adalah bentuk perlindungan bagi karya untuk menjamin kebebasan mempublikasikan karya kepada masyarakat, karena karya dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Dalam hal ini, hak cipta memberikan lisensi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulatif dari pihak-pihak, golongan atau kelompok tertentu.

b. Bentuk pelanggaran yang pernah ditemui oleh pegiat literasi

Keberadaan hak cipta sebagai perlindungan karya intelektual muncul ketika karya itu diterbitkan atau dipublikasikan untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan referensi. Meskipun hak cipta telah ada, namun internet yang tidak memiliki ruang dan waktu memudahkan siapapun memperoleh dan menggunakan informasi sebebannya. Kemudahan mengakses informasi rawan terhadap penyalahgunaan sumber informasi tersebut.

Terdapat jenis pelanggaran hak cipta terutama bagi karya berbentuk buku dan *e-book*, seperti penyebaran buku dan *e-book* ilegal dengan membajak, menggandakan atau menjual secara ilegal, serta plagiarisme. Tindakan melanggar hak cipta menjadi keresahan pemilik hak cipta untuk melindungi karya mereka.

Pelanggaran hak cipta seperti penyebaran, penggandaan, pendistribusian, pembajakan, dan pengutipan secara ilegal dapat merugikan pihak pemegang hak cipta dan berdampak pada pelaku pelanggaran hak cipta yang mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Hal ini telah disebutkan dalam

Literatify: Trends in Library Developments (Vol. 4, No. 1, 2023)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, No. 28)

Berdasarkan riset IKAPI, sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka yang dijual melalui *marketplace online* pada masa pandemi covid-19. Selain itu, ditemukan 25 persen terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembagian *e-book* berformat *pdf* secara gratis di sosial media dan 20,8 persen ditemukan penjualan buku bajakan di lokapasar daring. Rata-rata, penjual buku bajakan menawarkan seperlima dari harga buku orisinal. Pada tahun 2019, terdapat 11 penerbit yang mengalami kerugian sebesar Rp 116,050 miliar (Fuad, 2021)

- c. Alasan seseorang melakukan pelanggaran hak cipta dengan menyebarkan buku atau *e-book* ilegal, serta alasan menggunakannya menurut pegiat literasi

Pelanggaran hak cipta dengan menyebarkan buku dan *e-book* ilegal dapat terjadi ketika seseorang memiliki motif untuk melakukannya. pelanggar hak cipta sebagai benalu yang menumpang hidup. Artinya, pelanggar melakukan cara agar mempertahankan hidupnya dengan mengambil keuntungan dari hasil usaha orang lain.

Latar belakang terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Pelanggaran hak kekayaan intelektual terjadi karena perangkat hukum dalam prakteknya melemah untuk menyelesaikan permasalahan. Kurangnya pemahaman tentang pasal-pasal, lafas, dan makna dan keseluruhan undang-undang hak cipta (Sinilele, 2019:9-10)
- 2) Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang hak cipta adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta (Sinilele, 2019:10).
- 3) Terjadinya pembajakan dan penyebaran buku dan *e-book* ilegal didasari oleh perekonomian masyarakat yang rendah, kebutuhan informasi yang tinggi, dan harga buku atau *e-book* yang cukup tinggi (Sulastri dan Junaida, 2020:171)
- 4) Kesadaran hukum masyarakat yang rendah (Sinilele, 2019: 10).

Alasan seseorang melakukan pelanggaran hak cipta disebabkan karena adanya peluang untuk melakukannya dan untuk memperoleh keuntungan. Pelanggaran hak cipta terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang cakupan pelanggaran hak cipta dan batas-batas pengutipan tulisan dari karya seseorang. Selain itu, beberapa orang menggunakan buku bajakan karena menganggap bahwa buku tersebut memiliki kesamaan dengan buku asli, namun harga yang ditawarkan mampu mereka jangkau. Selain itu, kemungkinan tindakan pelanggaran hak cipta disebabkan oleh adanya pemahaman untuk

memperoleh atau menyebarkan informasi secara bebas melalui bisnis yang dilakukan di antara pelaku.

d. Perspektif pegiat literasi terhadap penyebaran buku dan *e-book* ilegal

Penyebaran buku dan *e-book* ilegal adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari hasil kerja dan pemikiran orang lain. Tindakan menyebarkan karya secara ilegal menghilangkan hak-hak pemegang hak cipta. Hal ini menjadi permasalahan yang memprihatinkan bagi semua pihak yang terlibat dalam penerbitan satu karya. Selain melanggar hak cipta, penyebaran buku dan *e-book* ilegal juga memutuskan hak ekonomi dan melanggar hak moral yang melekat dalam suatu karya bagi pemegang hak cipta. Dalam hal ini, penyebaran buku dan *e-book* ilegal memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta. Seorang penulis membutuhkan banyak waktu untuk menuangkan ide-ide yang dimilikinya menjadi sebuah karya yang layak dibaca dan dinikmati, sedangkan pihak penerbit akan membantu mewujudkan karya tersebut menjadi buku cetak dan buku elektronik. Hal tersebut membutuhkan biaya yang besar, ditambah dengan pembayaran pajak karya yang menjadi kewajiban pemegang hak cipta membayarnya. Pihak-pihak pemegang hak cipta mengancam agar tidak ada lagi tindakan penyebaran buku dan *e-book* ilegal dengan alasan apapun, bahkan dengan alasan perekonomian yang rendah.

Tindakan penyebaran buku dan *e-book* bisa dilakukan atas izin dari pemegang hak cipta. Beberapa penulis dan penerbit ada yang memberikan izin penggunaan buku dan *e-book* dengan cara yang legal, seperti dari hibah dan adanya sumbangan dari pihak penerbit untuk membebaskan masyarakat menggunakan karya tersebut untuk dipergunakan sebagai bahan informasi dan belajar.

e. Hal-hal yang dilakukan oleh pegiat literasi ketika menemukan tindakan pelanggaran hak cipta dengan menyebarkan buku dan *e-book* ilegal

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah bahkan bisa menghentikan penyebaran buku dan *e-book* ilegal dengan cara memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta atau menggunakan buku bajakan. Selanjutnya, memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat terkait hak cipta. Pemilik hak cipta juga bisa menindaki pelaku penyebar buku dan *e-book* ilegal dengan melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditangani secara hukum dan sosial.

Penulis dan pemegang hak cipta lainnya akan menindaki dan memberikan efek jera bagi pihak penyebar buku dan *e-book* ilegal. Selain itu, disarankan agar memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang telah menyediakan buku legal dan *e-book* legal yang bisa dibaca dan diakses kapanpun. Tidak menggunakan buku dan *e-book* ilegal adalah wujud menghargai penulis dan pihak yang terlibat dalam penerbitan suatu karya.

2. Perspektif pegiat literasi di Sulawesi Selatan tentang penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penyebaran buku dan *e-book* ilegal di sosial media

- a. Sosial media yang menjadi wadah penyebaran buku dan *e-book* ilegal

Penyebaran buku dan *e-book* ilegal banyak ditemukan di berbagai media online, termasuk sosial media, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Telegram*, dan *Google Book*.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pertukaran buku elektronik secara ilegal. Tahun 2020 menjadi tahun melonjaknya kasus pelanggaran hak cipta buku dan *e-book*. Dalam suatu wawancara di detiknews, Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Agung Damarsasongko (2020) menyatakan bahwa sebuah buku dikatakan ilegal jika pelaku mengambil buku-buku kemudian dijual dan didistribusikan melalui jaringan digital atau melalui internet. Buku yang dijual atau diedarkan dari *WhatsApp* ke *WhatsApp* lain atau melalui *email* memiliki nilai komersial yang diberikan, sehingga melanggar hak ekonomi pemilik hak cipta. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (Putri, 2020).

Alasan dilakukan penyebaran konten ilegal di *telegram* sebagai berikut (Isnaina, 2021: 998).

- 1) *Telegram* adalah *platform* yang menawarkan anonimitas lebih tinggi dibanding *platform* lainnya
- 2) *Telegram* tidak memantau secara ketat dan tidak tegas menghapus grup atau *channel* yang dipakai untuk menyebarkan konten ilegal atau bajakan.
- 3) Privasi pengguna yang tinggi.
- 4) *Telegram* sangat bebas.
- 5) Anggota di dalam *channel* menjaga privasi *channel*.
- 6) Bisa mengunduh langsung tanpa *link download*.
- 7) *Telegram* menyediakan penyimpanan yang besar pada *platform*.
- 8) *Telegram* tidak tegas menuntaskan pelanggaran pembajakan.

Beberapa oknum melakukan pelanggaran terhadap hak cipta dengan menyebarkan dan menjual *e-book* yang telah dibelinya di *google play book* dengan membuat plagiasi karya *e-book* tersebut serta mengkomersialkan *e-book* dengan harga yang jauh lebih murah dari harga orisinal buku. Selain itu, masih ada bentuk pelanggaran lain yang terjadi dengan memanfaatkan internet yaitu pembajakan *printed book*, menyalin dan mengubah format menjadi *pdf*, dan plagiasi karya *e-book* di aplikasi *google play book* (Sulastri dan Junaida, 2020: 174).

- b. Perspektif pegiat literasi tentang penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penyebaran buku dan *e-book* ilegal di sosial media

Literatify: Trends in Library Developments (Vol. 4, No. 1, 2023)

Penegakan hukum terhadap penyebaran buku dan *e-book* ilegal belum maksimal. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pemerintah belum dan penegak hukum menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta. Kurangnya pengetahuan tentang hak cipta menjadi salah satu faktor penyebab utama maraknya kasus penyebaran buku dan *e-book* ilegal. Pegiat literasi juga menilai bahwa penegak hukum kurang tegas menyelesaikan kasus semacam ini.

Kasus pelanggaran hak cipta merupakan kasus delik aduan. Kasus semacam ini, hanya bisa ditangani ketika ada pihak pemegang hak cipta melaporkan tindakan penyebaran buku dan *e-book* ilegal. Pegiat literasi beranggapan bahwa ada atau tidaknya laporan, kasus penyebaran buku dan *e-book* ilegal masih belum bisa ditangani dengan maksimal karena tingkat pengawasannya masih rendah. Dalam artian lain, pendeteksian pelanggaran hak cipta terhadap karya intelektual sulit ditemukan.

c. Penerapan undang-undang hak cipta menurut pegiat literasi

Telah diatur dalam perundang-undangan yang membahas tentang hak cipta, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Aturan tersebut sebagai bentuk penghargaan negara dan pemerintah atas kreativitas seseorang dengan memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melarang orang lain mendistribusikan, menggandakan, memakai, mengeksploitasi, dan menyebarkan karya tanpa perizinan.

Penerapan undang-undang hak cipta di dunia literasi saat ini belum berjalan seperti yang diharapkan para pemilik hak cipta dan pegiat literasi. Undang-undang hak cipta sudah disusun untuk menjamin keamanan bagi karya-karya penulis. Namun, pegiat literasi menganggap undang-undang tersebut hanya aturan tertulis yang penerapannya masih kurang. Hal itu terjadi, karena kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang hak cipta sehingga pelanggaran hak cipta terus terjadi.

d. Harapan pegiat literasi kepada penegak hukum terkait hak cipta

Pegiat literasi menginginkan industri buku bisa segera pulih dan bersih dari kasus pelanggaran hak cipta. Keresahan-keresahan para pemegang hak cipta bukan hal yang tidak berdasar. Mereka menginginkan keamanan dari wujud pemikiran mereka baik itu berbentuk buku atau *e-book*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil interpretasi data dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai penyebaran buku dan *e-book* ilegal di sosial media, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif pegiat literasi terhadap penyebaran buku dan *e-book* ilegal adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang seharusnya tidak dilakukan oleh

- pihak-pihak yang mencari keuntungan dari hasil kerja dan pemikiran orang lain. Tindakan menyebarkan karya secara ilegal menghilangkan hak-hak pemegang hak cipta. Hal ini menjadi permasalahan yang memprihatinkan bagi semua pihak yang terlibat dalam penerbitan satu karya. Selain melanggar hak cipta, penyebaran buku dan *e-book* ilegal juga memutuskan hak ekonomi dan melanggar hak moral yang melekat dalam suatu karya bagi pemegang hak cipta. Dalam hal ini, penyebaran buku dan *e-book* ilegal memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta, seperti hilangnya hak ekonomi berupa royalti untuk pemegang hak cipta dan hak moral yang telah dilanggar menjadi kerugian dalam etika karya intelektual.
2. Perspektif pegiat literasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penyebaran buku dan *e-book* ilegal di sosial media, jika merujuk pada penerapan Undang-Undang Hak Cipta masih dikatakan kurang maksimal. Pemerintah dianggap kurang tegas dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta terutama penyebaran buku dan *e-book* ilegal yang semakin marak terjadi. Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dianggap hanya aturan secara tertulis, namun pelaksanaannya tidak ada.

E. Daftar Pustaka

- Farouk, Muhammad dan Djaali. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTK Press & Restu Agung, 2005.
- Fuad, Hafid. "Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-Ketir." IDX Channel, 28 Mei 2021. <https://www.idxchannel.com/amp/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir> (24 Maret 2022, 20.22 WITA)
- Isnaina, Nanang, Abdul Rokhim dan Suratman. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram*. Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 7 (Januari 2021) h. 992-1006
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid Labetubun. *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, Jurnal SASI, Volume 24, No. 2 (Juli-Desember 2018). h: 138-149.
- Putri, Inkana. "Bosan lalu download dan sebarkan e-book ilegal, hati-hati bisa dipenjara." Detik News, 20 April 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4984305/> (3 Januari 2022, 14.30 WITA)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Sinilele, Ashar. *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Makassar*. Jurnal El-Iqtishady, Vol. 1, No. 1 (2019). h. 1-12.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sukmadinata, N S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.

Literatif: Trends in Library Developments (Vol. 4, No. 1, 2023)

Sulastris, Sri, dan Alifatul Junaida. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Yustitia, Volume 21, Nomor 2 (Desember 2020).
h: 169-179.